PERKAWINAN (PAWIWAHAN)

DALAM PERSPEKTIF AJARAN AGAMA HINDU

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang merupakan suatu negara yang mengakui berbagai keyakinan terhadap Ketuhanan, dimana konsep – konsep ketuhanan yang diajarkan oleh masing – masing keyakinan memiliki perbedaan – perbedaan yang sangat prinsip. Sehingga hal ini dapat menimbulkan kontroversi atau polemik terhadap penganut paham nasionalisme. Dimana paham nasionalisme ini merupakan suatu pemahaman dimana semua manusia yang ada di indonesia meyakini bahwa segala perbedaan harus dipandang sebagai suatu anugrah yang harus disyukuri sehingga membuat bangsa ini menjadi besar. Disisi lain paham yang ortodok yang meyakini bahwa nilai – nilai yang terkandung didalam ajaran agamanya masing – masing bersifat mutlak yang harus dipatuhi dan ditaati oleh umatnya masing – masing. Dengan demikian polemik dalam diri manusia akan muncul ketika mereka akan melawan batas – batas keyakinan yang ada dalam diri mereka dengan keyakinan ajaran yang disampaikan oleh agama masing – masing untuk mencapai tujuan hidup mereka.

Didalam ajaran agama hindu tujuan hidup manusia terangkum dalam konsep yang disebut catur purusa artha. Catur purusa artha adalah empat tujuan hidup manusia yaitu dharma artha kama dan moksa. Keempat tujuan hidup manusia ini selaras dengan konsep catur asrama yaitu empat tingkatan kehidupan manusia yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertinggi umat hindu yaitu moksa. Keempat tingkatan hidup manusia tersebut adalah Brahmacari, Grahasta, Wanaprastha dan sanyasin. Brahmacari adalah masa menuntut ilmu pengetahuan, grahasta adalah masa membina rumah tangga, wanaprastha adalah masa pengendalian diri dari hal – hal yang bersifat dunia dan sanyasin adalah masa melepaskan diri dari hal – hal yang bersifat dunia.

Masa grahastha atau masa membina rumah tangga merupakan suatu perjalanan kehidupan yang sangat penting, karena pada masa ini setiap orang telah memilih pasangan hidup yang akan mendampingi mereka untuk melanjutkan masa – masa selanjutnya. Pada masa ini seorang brahmacari dengan pengetahuan yang dimilikinya harus menentukan pasangan hidup yang akan mereka pilih, sehingga tidak terjadi kegagalan / perceraian dalam membina rumah tangga. Fenomena – fenomena yang terjadi dimasyarakat pada umumnya pada saat menentukan pilihan pasangan hidup dan serta telah memasuki masa grahasta antara lain :

- Mereka yang akan melangsungkan pernikahan memiliki kesepakatan untuk meyakini satu kepercayaan atau keyakinan (dalam hal ini akan terjadi tarik – manarik dalam diri mereka dan keluarganya untuk menganut keyakinan mereka masing - masing)
- Meraka yang akan melangsungkan pernikahan memiliki keyakinan yang berbeda, sehingga untuk terlaksananya pernikahan tersebut mereka melakukan pernikahan double (pertama melakukan perkawinan sesuai keyakinan laki-laki, kedua melakukan perkawinan sesuai keyakinan perempuan atau sebaliknya)
- > Setelah mereka menikah dalam jangka waktu tertentu mereka kembali ke keyakinan mereka masing masing.

2. Rumusan Masalah

Dari fenomena – fenomena tersebut, dalam makalah ini saya ingin mengulas hal – hal yang berkaitan dengan keyakinan agama hindu. Untuk membatasi ruang lingkup makalah ini dapat dirumuskan fenomena – fenomena diatas menjadi sebuah rumusan masalah yaitu :

- a. Bagaimana konsep konsep perkawinan yang tertuang didalam kitab suci agama Hindu khususnya Kitab Manawa Dharmasastra ?
- b. Bagaimana konsep perkawinan beda keyakinan didalam ajaran agama Hindu?

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Perkawinan

Menurut undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam agama Hindu istilah perkawinan biasa disebut Pawiwahan . Pengertian Pawiwahan itu sendiri dari sudut pandang etimologi atau asal katanya, kata pawiwahan berasal dari kata dasar " wiwaha ". Wiwaha atau perkawinan dalam masyarakat hindu memiliki kedudukan dan arti yang sangat penting, dalam catur asrama wiwaha termasuk kedalam Grahastha Asrama Disamping itu dalam agama Hindu, wiwaha dipandang sebagai sesuatu yang maha mulia, seperti dijelaskan dalam kitab Manawa Dharmasastra bahwa wiwaha tersebut bersifat sakral yang hukumnya wajib, dalam artian harus dilakukan oleh seseorang yang normal sebagai suatu kewajiban dalam hidupnya

2. TUJUAN PERKAWINAN

Tujuan pokok perkawinan adalah terwujudnya keluarga yang berbahagia lahir bathin. Kebahagiaan ini ditunjang oleh unsur-unsur material dan non material. Unsur material adalah tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan/ perumahan (yang semuanya disebut Artha). Unsur non material adalah rasa kedekatan dengan Hyang Widhi (yang disebut Dharma), kepuasan sex, kasih sayang antara suami-istri-anak, adanya keturunan, keamanan rumah tangga, harga diri keluarga, dan eksistensi sosial di masyarakat (yang semuanya disebut Kama).

Perkawinan dalam masyarakat Hindu mempunyai arti dan kedudukan khusus dalam kehidupan manusia, karena pasangan pengantin telah memasuki "ashrama" kedua yaitu Grhasta Ashrama. Pawiwahan juga sangat dimuliakan karena bisa memberi peluang kepada anak/ keturunan untuk melebur dosa-dosa leluhurnya agar bisa menjelma kembali sebagai manusia. Dari perkawinan diharapkan lahir anak keturunan yang dikemudian hari bertugas melakukan Sraddha Pitra Yadnya bagi kedua orang tuanya sehingga arwah mereka dapat mencapai Nirwana.

Anak keturunan merupakan kelanjutan dari kehidupan atau eksistensi keluarga. Anak dalam Bahasa Kawi disebut "Putra" asal kata dari "Put" (berarti neraka) dan "Ra" (berarti menyelamatkan). Jadi Putra artinya: "yang

menyelamatkan dari neraka". Suatu kekeliruan istilah di masyarakat dewasa ini, bahwa anak laki-laki dinamakan putra dan anak perempuan dinamakan putri; melihat arti putra seperti di atas, maka putri tidak mempunyai makna apa-apa karena "ri" tidak ada dalam kamus Bahasa Kawi. Pandita berpendapat lebih baik anak perempuan dinamakan Putra Istri, bukannya putri.

Pawiwahan di masyarakat Hindu adalah sakral, artinya suci, karena dalam masa Grahasta manusia mulai mewujudkan dirinya sebagai manusia utuh yang berke-Tuhan-an. Kitab Manawadharmasastra menyebutkan bahwa di masa Grhasta, pawiwahan adalah Dharmasampati atau perbuatan dharma karena pasangan suami istri melaksanakan: Dharmasastra, Artasastra, dan Kamasastra. Jika dikaitkan dengan Catur Purusaarta, maka pada masa Grhasta manusia Hindu telah melaksanakan Tripurusa, yaitu Dharma, Artha, dan Kama. Purusa keempat (Moksa) akan sempurna dilaksanakan bila telah melampaui masa Grhasta yaitu Wanaprasta dan Saniyasin.

3. Jenis – Jenis Perkawinan / Pawiwahan

Kutipan Manawa Dharmasastra Buku Ketiga Tritiyo'dhyayah

A. Tentang Cara-Cara Perkawinan

Sloka 20:

CATURNAMAPI WARNANAM
PRETYA CEHA HITAHITAN
ASTAWIMANSAMASENA
STRIWIWAHANNI BODHATA

Artinya:

Sekarang dengarkanlah uraian singkat mengenai delapan macam cara perkawinan yang dilakukan orang (keempat warna), yang sebagian adalah menimbulkan kebajikan dan yang sebagian menimbulkan ketidak baikan didalam hidup ini maupun setelah mati.

Sloka 21:

BRAHMO DAIWASTATHAIWARSAH PRAJAPATYASTATHASURAH GANDHARWO RAKSASASCAIWA PAISACASCA ASTAMO DHARMAH

Artinya:

Macam-macam cara itu ialah: Brahmana wiwaha, Daiwa wiwaha, Rsi (Arsa) wiwaha, Prajapati wiwaha, Asura wiwaha, Gandharwa wiwaha, Raksasa wiwaha dan Paisaca (Pisaca) wiwaha.

Sloka 27:

ACCHADYA CARCAYITWA CA SRUTI SILA WATE SWAYAM AHUYA DANAM KANYAYA BRAHMA DHARMAH PRAKIRTITAH

Artinya:

Pemberian seorang gadis yang sudah dirias (sudah matang) kepada seorang laki-laki yang beragama (Hindu) dan berbudi luhur untuk dikawinkan atas persetujuan ayah-ibu mereka keduanya, disebut Brahmana wiwaha.

Sloka 28:

YAJNE TU WITATE SAMYAG
RTWIJE KARMA KURWATE
ALAMKRTYA SUTADANAM
DAIWAM DHARMAM PRACAKSATE

Artinya:

Pemberian seorang gadis yang sudah dihias (sudah matang) kepada seorang Pendeta (yang belum beristri) yang memimpin upacara ketika itu disebut Daiwa wiwaha.

Sloka 29:

EKAM GOMITHUNAM DWE WA
WARADADAYA DHARMATAH
KANYAPRADANAM WIDHI
WADARSO DHARMAH SA UCYATE

Artinya:

Kalau seorang ayah mengawinkan anak perempuannya setelah menerima pemberian (mas kawin) sesuai dengan aturan dharma dari pengantin laki-laki disebut Rsi (Arsa) wiwaha.

Sloka 30:

SAHOBHAU CARATAM DHARMAM
ITI WACANUBHASYA CA
KANYAPRADANAM ABHYARCYA
PRAJAPATYO WIDHIH SMRTAH

Artinya:

Pemberian seorang gadis untuk dikawini seorang laki-laki setelah orang tuanya memberikan doa kemudian keduanya menyembah orang tua mereka, disebut Prajapati wiwaha.

Sloka 31:

JNATIBHYO DRAWINAM
DATTWA KANYAYAI CAIWA SAKTITAH
KANYAPRADANAM SWACCHANDYAD
ASURO DHARMA UCYATE

Artinya:

Kalau seorang ayah mengawinkan anak perempuannya setelah menerima pemberian (mas kawin) tidak sesuai dengan aturan Dharma dari pengantin laki-laki, disebut Asura wiwaha (lihat perbedaan kalimat yang ditebalkan pada sloka 29).

Sloka 32:

ICCHAYANYONYA SAMYOGAH KANYAYASCA WARASYA CA GANDHARWAH SATU WIJNEYO MAITHUNYAH KAMASAMBHAWAH

Artinya:

Pertemuan suka sama suka antara seorang wanita dengan kekasihnya yang timbul dari nafsunya dan bertujuan melakukan hubungan sex disebut Gandarwa wiwaha.

Sloka 33:

HATWA CHITWA CA BHITTWA CA KROSATIM RUDATIM GRIHAT PRASAHYA KANYA HARANAM RAKSASO WIDHI RUCYATE

Artinya:

Melarikan seorang gadis dengan paksa dari rumahnya dimana wanita berteriak-teriak menangis setelah keluarganya terbunuh atau terluka, dan rumahnya dirusak, disebut Raksasa wiwaha.

Sloka 34:

SUPTAM MATTAM PRAMATTAM
WA RAHO YATROPAGACCHATI
SA PAPISTHO WIWAHANAM PAICACA
SCASTAMO'DHAMAH

Artinya:

Kalau seorang laki-laki dengan secara mencuri-curi memperkosa seorang wanita yang sedang tidur, sedang mabuk atau bingung, cara demikian adalah Paisaca wiwaha yang amat rendah dan penuh dosa.

Sloka 36:

YO YASYAISAM WIWAHANAM MANUNA KIRTITO GUNAH SARWAM SRNUTA TAM WIPRA SARWAM KIRTAYATO MANA

Artinya:

Sekarang dengarkanlah apa yang telah ditetapkan oleh Maha Rsi Manu terhadap masing-masing cara perkawinan tersebut.

Sloka 37:

DASA PURWANPARAN WAMSYAN ATMANAM CAIKAWIMCAKAM BRAHMIPUTRAH SUKRITA KRNMOCA YEDENASAH PTRRN

Artinya:

Anak yang lahir dari Ibu yang dikawini secara Brahmana wiwaha, jika ia melakukan hal-hal yang berguna, ia membebaskan dosadosa sepuluh tingkat leluhurnya, dan sepuluh tingkat keturunannya.

Sloka 38:

DAIWODHAJAH SUTASCAIWA
SAPTA PARAWATAN
ARSODAJAH SUTRA STRIM STRINSAT
SAT KAYODHAJAH SUTAH

Artinya:

Seorang putra yang lahir dari wanita yang dikawini secara Daiwa wiwaha, menyelamatkan tiga tingkat leluhur dan tiga tingkat keturunannya. Putra seorang wanita yang dikawini secara Prajapati wiwaha, menyelamatkan enam tingkat dari kedua garis.

Sloka 39:

BRAHMADISU WIWAHESU
CATURSWEWANUPURWASAH
BRAHMAWARCASWINAH PUTRA
JAYANTE SISTASAMMATAH

Artinya:

Dari sudut macam cara perkawinan yang diuraikan dari cara Brahmana sampai Prajapati, akan lahir putra yang gemilang didalam pengetahuan dan dimuliakan oleh orang-orang budiman.

Sloka 40:

RUPA SATTWA GUNOPETA DHA NAWANTO YASASWINAH PARYATTABHOGA DHARMISTHA JIWANTI CA SATAM SAMAH

Artinya:

Dengan dihias oleh kecantikan parasnya, kebaikan budinya, dan dengan memiliki kekayaan serta kemasyuran, dengan merasakan kenikmatan hidup sesuai menurut keinginannya dan dengan selalu memegang kebenaran, mereka (anak-anak yang lahir dari pawiwahan Brahmana sampai Prajapati) akan hidup seratus tahun.

Sloka 41:

ITARESU TU SISTESU
NRSAMSA NRTAWADINAH
JAYANTE DURWIWAHESU BRAHMA
DHARMADWISAH SUTAH

Artinya:

Tetapi dari keempat macam perkawinan tercela lainnya (Asura, Gandharwa, Raksasa dan Paisaca wiwaha), akan lahirlah putraputra yang kejam dan pembohong, yang tidak menyukai Weda dan kitab-kitab suci.

Sloka 42:

ANINDITAIH STRI WIWAHAIR ANINDYA BHAWATI PRAJA NINDITAIRNINDITA NRRNAM TASMANNINDYAN WIWARJAYET

Artinya:

Dari perkawinan terpuji akan lahirlah putra-putri yang terpuji; dan dari perkawinan tercela lahir keturunan tercela; karena itu hendaklah dihindari bentuk-bentuk perkawinan tercela.

4. Syarat Perkawinan yang Sah

a. Menurut Hukum Negara

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan :

- 1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
- 2. Adanya ijin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
- 3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
- 4. Antar calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin
- 5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain
- 6. Bagi suami isteri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya
- 7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda

b. Menurut Hukum Agama Hindu

Sah atau tidaknya perkawinan menurut hukum hindu itu adalah apabila sesuai atau tidak dengan persyaratan yang ada. Suatu perkawinan dikatakan sah menurut hukum hindu ialah :

1. Perkawinan dikatakan sah apabila saat wiwaha dilakukan oleh rohanian seperti Brahmana atau pandita. Dan juga bisa dilakukan

- oleh pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu.
- 2. Perkawinan dikatakan sah apabila kedua calon mempelai telah menganut agama hindu
- 3. Berdasarkan tradisi di bali, perkawinan dikatakan sah setelah melaksanakan upacara biakala sebagai rangkaian apacara wiwaha.
- 4. Calon mempelai tidak terikat oleh suatu ikatan perkawinan
- 5. Tidak ada kelainan, seperti tidak banci, tidak pernah haid, atau sehat jasmani dan rohani.
- 6. Calon mempelai cukup umur bagi pria berumur minimal 21 tahun dan wanita berumur minimal 18 tahun.
- 7. Calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah dekat, Atau sapinda.
- 8. Untuk di Bali upacara perkawinan agar dilakukan:
 - > Dirumah pihak yang akan berkedudukan purusa
 - > Diberi tirta pemuput oleh Rohaniawan
 - Adanya sajen petak kepada Bhatara bhatari, leluhur dan Hyang Widhi
 - Adanya sajen yang diperuntukan persaksian terhadap Buta sebagai mahluk bawahan
 - Adanya sajen yang diayab bersama oleh mempelai
 - Kehadiran para saksi seperti perangkat Desa atau banjar dan warga yang lain.

C. PEMBAHASAN

- Bagaimana konsep konsep perkawinan didalam ajaran agama Hindu Khususnya didalam kitab Manawa dharma Sastra.
 - Konsep perkawinan didalama kitab manawa dharma sastra jelas dijelaskan didalam sloka 20 sampai dengan sloka 42, dijelaskan dalam sloka 21 ada delapan cara perkawinan yang ada didalam ajaran agama hindu yaitu :
 - a. Brahmana Wiwaha Yaitu Pemberian seorang gadis yang sudah dirias (sudah matang) kepada seorang laki-laki yang beragama (Hindu) dan berbudi luhur untuk dikawinkan atas persetujuan ayah-ibu mereka keduanya

- Daiwa Wiwaha Yaitu Pemberian seorang gadis yang sudah dihias (sudah matang) kepada seorang Pendeta (yang belum beristri) yang memimpin upacara ketika itu disebut Daiwa wiwaha
- c. Rsi (Arsa) Wiwaha yaitu Kalau seorang ayah mengawinkan anak perempuannya setelah menerima pemberian (mas kawin) sesuai dengan aturan dharma dari pengantin laki-laki disebut Rsi (Arsa) wiwaha
- d. Prajapati Wiwaha yaitu Pemberian seorang gadis untuk dikawini seorang laki-laki setelah orang tuanya memberikan doa kemudian keduanya menyembah orang tua mereka, disebut Prajapati wiwaha
- e. Asura Wiwaha yaitu Kalau seorang ayah mengawinkan anak perempuannya setelah menerima pemberian (mas kawin) tidak sesuai dengan aturan Dharma dari pengantin laki-laki, disebut Asura wiwaha
- f. Gandharwaa Wiwaha yaitu Pertemuan suka sama suka antara seorang wanita dengan kekasihnya yang timbul dari nafsunya dan bertujuan melakukan hubungan sex disebut Gandarwa wiwaha
- g. Raksasa Wiwaha Melarikan seorang gadis dengan paksa dari rumahnya dimana wanita berteriak-teriak menangis setelah keluarganya terbunuh atau terluka, dan rumahnya dirusak, disebut Raksasa wiwaha
- h. Paisaca Wiwaha yaitu Kalau seorang laki-laki dengan secara mencuricuri memperkosa seorang wanita yang sedang tidur, sedang mabuk atau bingung, cara demikian adalah Paisaca wiwaha yang amat rendah dan penuh dosa
- 2. Bagaimana konsep perkawinan beda keyakinan didalam ajaran agama Hindu ?

Menurut hukum agama Hindu, perkawinan (wiwaha) adalah ikatan seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smerti. Pengertian pawiwahan secara semantik dapat dipandang dari sudut yang berbeda beda sesuai dengan pedoman yang digunakan. Pengertian pawiwahan tersebut antara lain: menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan pengertian perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertianpengertian diatas dapat saya simpulkan bahwa pawiwahan adalah ikatan lahir batin (skala dan niskala) antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal yang diakui oleh hukum Negara, Agama dan Adat. Perkawinan campuran antara agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masingmasing. Termasuk dalam pengertian ini, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agamnya dan kepercayaannya. Adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara agama yang dipertahankan oleh suami isteri di rumah satu tangga, adakalanya menimbulkan dalam gangguan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Penyelesaian gangguan keseimbangan dalam keluarga rumah tangga dikarenakan pelanggaran nyentane mungkin tidak sulit diatasi, tetapi lain halnya dengan akibat perkawinan campuran antara agama yang berbeda, dikarenakan suami isteri masing-masing mempertahankan agama yang dianutnya masingmasing. Apa yang sering terjadi dalam kenyataan ialah menyimpang dari maksud ketentuan dalam UU no. 1-1974 yang menggariskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ternyata yang dilakukan adalah penyimpangan atau penyelundupan hukum. Hal mana dapat dilihat dari kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, dan sesungguhnya perkawinan itu tidak sah. Menurut hukum agama Hindu, perkawinan itu sah bila dilakukan dihadapan pendeta. Bila ada yang salah satunya bukan beragama Hindu, maka sebelum hari perkawinan harus dibuatkan upacara "Sudhiwadani" vang mengandung pengertian menyucikan Pernikahan, sesuai ketentuan hukum adat Agama hindu di Bali tahun 1910, pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang berkasta lebih rendah atau berbeda agama merupakan sebuah pelanggaran. Pelanggaran tersebut berupa hukuman pembuangan bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun dianggap pelanggaran adat, pernikahan tersebut tetap sah. Pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang berkasta lebih tinggi juga menimbulkan pelanggaran dengan hukuman denda bagi laki-laki. Pada

zaman kerajaan Bali pelanggaran tersebut dapat menyebabkan kedua mempelai dibunuh atas perintah raja, terlebih lagi apabila perempuan itu sudah menjadi calon istri raja. Dalam kedua pernikahan tersebut si istri turun kasta menjadi sama kastanya dengan si suami. Pada tahun 1951 dengan Peraturan Gubernur Kepala Daerah Bali, peraturan presiden Bali dan Lombok tahun 1910 dihapuskan. Kini pernikahan campuran diperbolehkan tanpa hukuman pun. Akan tetapi, turun kasta bagi si istri tetap berlaku meskipun tidak ditegaskan. Perempuan dari kasta tinggi yang menikah dengan laki-laki dari kasta lebih rendah menjadi turun kasta dan mendapat kasta suaminya. Perempuan yang menikah dengan laki-laki dari kasta yang lebih rendah tersebut tidak diizinkan pulang ke rumah asalnya atau menegur orang tuanya seperti sediakala. Sementara itu, apabila seorang laki-laki berkasta menikah dengan seorang perempuan sudra (tidak berkasta), si istri berganti nama dan naik derajat menjadi jero atau mekel. Kesalahan utama pemuda Hindu dalam meminang seorang wanita non-Hindu adalah pada pemahaman yang merupakan kebanggaan semu dari penganut Hindu yang menyatakan bahwa "semua agama sama". Padahal pada kenyataannya tidak satu agamapun yang sama di dunia ini, bahkan dalam satu agama pun acap kali terdapat perbedaan pandangan/aliran. Sebuah survei interfaith menunjukkan bahwa agama yang memiliki toleransi paling tinggi adalah Hindu. Merupakan sebuah kebanggaan sebagai Hindu dimana menduduki peringkat teratas dalam hal toleransi beragama, tapi juga merupakan bumerang bagi mereka yang tidak memahami filsafat Hindu dengan benar. Kesalahan terbesar orang Hindu, terutama Hindu etnis Bali diluar ketidakmampuan mensinergikan antara filsafat dan upacara (ritual) adalah karena orang Hindu tidak pernah mau belajar dari sejarah. Kerajaan majapahit runtuh karena Raja Brawijaya V tidak mampu bertindak sebagai seorang suami yang benar, dia tidak mampu mengendalikan dan mendidik istrinya yang muslim sehingga anak kandung dari istrinya itulah yang pada akhirnya menjadi penyebab kehancurannya dan kerajaannya. Kerajaan badungpun hampir hancur dengan cara seperti ini, namun "untung" belanda datang menjajah sehingga Hindu di Bali belum sempat hancur seperti halnya Hindu di Jawa.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahsan yang telah diuraikan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang dituliskan dalam rumusan masalah diatas antara lain :

- 1. Konsep konsep perkawinan Hindu telah diatur dalam kitab suci khusunya Manawa Dharmasastra sloka 20 42, yang terdiri dari delapan jenis perkawinan yaitu Brahmana Wiwaha, Daiwa Wiwaha, Rsi (Arsa) Wiwaha, Prajapati Wiwaha, Asura Wiwaha, Gandarwa Wiwaha, Raksasa Wiwaha dan Paisaca Wiwaha. Empat bagian pertama merupakan perkawinan yang dianjurkan oleh kitab suci yang dapat memeberikan kabahagian sedangkan 4 bagian terakhir adalah perkawinan yang dilarang dilaksanakan karena akan banyak membawa penderitaan.
- 2. Perkawinan beda keyakinan dalam ajaran agama Hindu tidak dapat dilaksanakan, apabila akan melaksanakan suatu perkawinan dimana salah satu beragama lain maka calon mempelai tersebut harus memeluk agama Hindu terlebih dahulu dengan cara melaksanakan upacara Sudhiwadani.

48:

YUGMASU PUTRA JAYANTE STRIYO YUGMASU RATRISU TASMADYUGMASU PUTRARTHI SAMWICE DARTAWE STRIYAM

Kalau menggauli istri pada hari-hari yang genap (panglong dan penanggal) maka anak laki-lakilah yang lahir, sedangkan pada hari-hari yang ganjil, anak perempuanlah yang lahir; karenanya suami yang menginginkan anak laki-laki hendaknya menggauli istrinya hanya dimasa yang baik pada hari-hari genap.